



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 25 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA KB, TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK/MAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif dan efisien diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik pada KB, TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerinah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),

- dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Standar Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA KB, TK/RA, TKLB, SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMP LB, SMA/MA, SMALB DAN SMK/MAK**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
8. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
9. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain dengan jenis, bentuk dan jejang pendidikan, serta pada kelas yang sama.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan.

12. Raudhatul Atfhal yang selanjutnya disingkat RA adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan Kantor Kementerian Agama.
13. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam pendidikan anak usia dini dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Dinas Pendidikan.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Kantor Kementerian Agama.
16. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Dinas Pendidikan.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dalam binaan Kantor Kementerian Agama.
19. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan menengah dalam binaan Dinas Pendidikan.
21. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan menengah dalam binaan Kantor Kementerian Agama.
22. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan menengah dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
23. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan menengah dalam binaan Dinas Pendidikan.
24. Ijazah adalah surat resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada jenis, bentuk dan jenjang pendidikan tertentu.
25. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat keterangan yang memuat Nilai Ujian Sekolah atau disingkat NUS bagi peserta didik SD/MI.
26. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Ujian Nasional atau disingkat NUN bagi peserta didik SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**  
**Pasal 2**

Penerimaan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan prestasi dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

**Pasal 3**

Penerimaan peserta didik harus berprinsip:

- a. Obyektif, artinya prosedur penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati ini.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik.
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskrimatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan atas dasar gender, agama, etnis, status sosial dan kemampuan ekonomi.

**BAB III**  
**PERSYARATAN**  
**Pasal 4**

- (1) Persyaratan calon peserta didik KB adalah sekurang-kurangnya berusia 2 tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah:
  - a. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A.
  - b. Berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (3) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah sekurang-kurangnya berusia 4 tahun.
- (4) Persyaratan calon peserta didik SD /MI adalah:
  - a. Berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima
  - b. Berusia 6 tahun dapat diterima dan/atau dibawahnya bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SDLB adalah sekurang-kurangnya berusia 6 tahun.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP /MTs adalah:
  - a. Lulus SD/MI/SDLB, memiliki ijazah dan SKHUS SD/MI/SDLB; atau
  - b. Lulus program paket A dan memiliki Ijazah paket A setara SD; dan
  - c. Setinggi-tingginya berusia 18 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
- (7) Persyaratan calon peserta didik SMPLB adalah:
  - a. Lulus SD/MI/SDLB, memiliki ijazah dan SKHUS SD/MI/SDLB; atau
  - b. Lulus Program Paket A dan memiliki Ijazah Paket A setara SD dan SKHUPK; dan
  - c. Sekurang-kurangnya berusia 12 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
- (8) Persyaratan calon peserta didik SMA /MA adalah:
  - a. Lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki ijazah dan SKHUN SMP/MTs/SMPLB; atau

- b. Lulus Program Paket B dan memiliki Ijazah Paket B setara SMP dan SKHUNPK; dan
  - c. Setinggi-tingginya berusia 21 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
- (9) Persyaratan calon peserta didik SMALB adalah:
- a. Lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki ijazah dan SKHUN SMP/MTs/SMPLB; atau
  - b. Lulus Program Paket B dan memiliki Ijazah Paket B setara SMP dan SKHUNPK; dan
  - c. Sekurang-kurangnya berusia 15 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran.
- (10) Persyaratan calon peserta didik SMK adalah:
- a. Lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki ijazah dan SKHUN SMP/MTs/SMPLB; atau
  - b. Lulus Program Paket B dan memiliki Ijazah paket B setara SMP dan SKHUNPK;
  - c. Setinggi-tingginya berusia 21 tahun pada tanggal awal tahun pelajaran; dan
  - d. Memenuhi syarat yang sesuai dengan spesifikasi Paket Keahlian di SMK yang dituju.
- (11) Persyaratan calon peserta didik SMP/SMA Program akselerasi adalah harus memiliki taraf kecerdasan skor IQ 130 ke atas yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi terakreditasi.

## **BAB V**

### **DAYA TAMPUNG MAKSIMAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk KB adalah 10 (sepuluh) peserta didik.
- (2) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk TK/RA adalah 20 (dua puluh ) peserta didik.
- (3) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk TKLB adalah 5 (lima) peserta didik.
- (4) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SD/MI adalah 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (5) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SDLB adalah 8 (delapan) peserta didik.
- (6) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMP/MTs adalah 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (7) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMPLB adalah 8 (delapan) peserta didik.
- (8) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMA/MA adalah 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (9) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMALB adalah 8 (delapan) peserta didik.
- (10) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMK adalah 36 (tiga puluh enam) peserta didik
- (11) Daya tampung maksimal satu rombongan belajar per kelas untuk SMP/SMA program akselerasi adalah 20 (dua puluh) peserta didik

**BAB V**  
**PROSES DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA KELAS AWAL**  
**Pasal 6**

- (1) Proses Penerimaan Peserta Didik kelas awal di masing-masing satuan pendidikan secara berurutan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Seleksi dan Pengolahan;
  - c. Pengumuman;
  - d. Daftar Ulang;
  - e. Masa Orientasi Peserta Didik
- (2) Untuk kelas akselerasi proses seleksinya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jadwal proses penerimaan peserta didik kelas awal disesuaikan dengan Kalender Pendidikan tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
- (4) Jadwal proses penerimaan peserta didik pada kelas awal antar satuan pendidikan pada jalur dan jenjang yang sama lebih lanjut diatur secara teknis oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**BAB VI**  
**SELEKSI CALON PESERTA DIDIK**  
**Pasal 7**

- (1) Seleksi calon peserta didik dapat dilakukan apabila jumlah calon peserta didik yang terdaftar melebihi daya tampung maksimal.
- (2) Seleksi calon peserta didik KB, dan TK/RA/TKLB, menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik.
- (3) Seleksi calon peserta didik SD/MI/SDLB, menggunakan pertimbangan peringkat usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.
- (4) Seleksi calon peserta didik SMP/MTs dan SMPLB, menggunakan pertimbangan peringkat NUS SD/MI atau gabungan nilai raport dengan NUS SD/MI dan/atau Prestasi Olahraga, Prestasi Seni, Prestasi Akademik dan/atau usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik
- (5) Seleksi calon peserta didik SMA/MA dan SMALB, menggunakan pertimbangan peringkat NUN SMP/MTs atau gabungan nilai raport dengan NUN SMP/MTs dan/atau tes Bakat Skolastik dan/atau Prestasi Olahraga, Prestasi Seni, Prestasi Akademik dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik.
- (6) Seleksi calon peserta didik SMK/MAK , menggunakan pertimbangan peringkat NUN SMP/MTs dan/atau tes Bakat Skolastik dan/atau Prestasi Olahraga, Prestasi Seni, Prestasi Akademik dan/atau tes kesehatan dan tes potensi akademik calon peserta didik, serta dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) akan diatur oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**BAB VII**  
**PENERIMAAN PERPINDAHAN**  
**Pasal 8**

- (1) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan semester/tahun pelajaran, bentuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, akreditasi satuan pendidikan yang sama, kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan itu.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam Kabupaten harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Perpindahan peserta didik antar kabupaten/kota dalam provinsi harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan, Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota asal, dan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tujuan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Perpindahan peserta didik antar provinsi harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan, Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota asal, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tujuan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Perpindahan peserta didik dari Sekolah/Madrasah Indonesia di luar negeri harus mendapatkan persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal, Kepala Sekolah/Madrasah tujuan, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**BAB VIII**  
**BIAYA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK**  
**Pasal 9**

Biaya Pendaftaran Peserta Didik diusahakan dapat terjangkau, dan bagi calon peserta didik dari keluarga miskin secara ekonomi dapat dibebaskan dari segala pungutan biaya pendaftaran.

**BAB IX**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 10**

Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

Hal-hal yang sifatnya teknis akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 10 JUNI 2014


**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 10 JUNI 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 25**